



SALINAN

KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 440/10/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS SKD DAN SUB SKD
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan masyarakat, perlu mengangkat petugas Skd dan sub skd;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara Yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai petugas Skd dan sub skd Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas petugas Skd dan sub skd sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan dan operasional Program Keluarga Berencana;
 - b. Mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, bertindak sebagai mediator dan mitra kerja antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana sasaran yang dimiliki;
 - d. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Camat Gatak di Gatak;
- 3. Ketua BPD Desa Tempel di Tempel;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 440/10/2024
Tanggal : 9 Januari 2024

DAFTAR PETUGAS PETUGAS SKD DAN SUB SKD
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NOVI PRIHATIN	SKD	
2.	YENI DWI HASTUTI	sub SKD	

KEPALA DESA TEMPEL

ttd
AGUS SRIMANTARA